

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dijabarkan oleh penulis mengenai analisis pemikiran Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa hukuman terhadap beberapa orang yang membunuh seorang (*isytirāk fi al-qatl*) pada umumnya di *qishas* bagi semua pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, ketika ada unsur *ghilah* dan bagi orang yang membantu hanya dihukumi takzir yaitu berupa penjara seumur hidup. Dan ketika ada unsur *tamallu'* maka semua pelaku yang terlibat langsung tetap dihukum *qishas* semuanya. Dalam hal ini Imam Syafi'i memberikan hukuman bagi semua pelaku pembunuhan berdasarkan pendapat gurunya yaitu Imam Malik yang meriwayatkan dari Umar bin *Khatab* r.a. Selain menghukum *qishas* semua pelaku, selain itu menurut Imam Syafi'i, wali korban juga boleh memilih antara menghukum *qishas* semua pelaku atau menuntut *diyat* dari sebagian pelaku. Dan apabila wali korban menuntut *diyat* dari pelaku, maka hanya berkewajiban membayar sebuah *diyat*, masing-masing dari pelaku dituntut membayar bagiannya masing-masing dari pelaku.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukuman pelaku pembunuhan yang dilakukan secara

bersama-sama (*isytirāk fi al-qatl*) adalah menggunakan *qaul shahabat*. Yaitu pendapatnya Umar bin Khatab yang telah menghukum lima atau tujuh orang yang membunuh seorang yang ada di daerah Şan'a.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan masukan dan saran-saran, antara lain :

1. Sebagai penegak hukum seharusnya bertindak secara objektif dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan politik dari siapapun.
2. Penegak hukum hendaknya, bertindak seadil-adilnya dan bijaksana dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai mengadili orang yang bersalah menjadi benar, dan sebaliknya orang yang benar menjadi salah.
3. Penegak hukum hendaknya bersikap independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan dan materi khususnya masalah suap-menyuap.
4. Kepada masyarakat umum, hendaknya mengetahui hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berperilaku baik (mentaati peraturan yang telah ada) dan jangan sampai melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena berkat taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik yang sifatnya membangun juga saran-saran dari berbagai pihak. Akhirnya penulis memohon doa, semoga dengan selesainya skripsi ini bisa membawa manfaat dan keberkahan, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.